



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Khoiri, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Prengki, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota, Nory Wandasari, Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota, Berli Aprildo, Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Bayu Prawira Negara, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Ardyanto Siregar, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1706 /KC-IV/MKR/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 110/S.Kh/PDT/VIII/2023/PN Bko. Tanggal 9 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

- 1. Rosiyah**, Pekerjaan: IRT, Alamat: Jln. Tengku Umar RT 010 RW 003, Kec. Bangko Kab. Merangin, Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. Evi Supardi**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jln. Tengku Umar RT 010 RW 003, Kec. Bangko Kab. Merangin, Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Hal 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor: 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Selasa, 29 Juni 2021;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

□ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: SPH: 84051397/3388/06/21 Tanggal 29 Juni 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH Nomor SPH: 84051397/3388/06/21

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Selasa, 29 Juni 2021

- Surat Kuasa Menjual Agunan Selasa, 29 Juni 2021

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:84051397/3388/06/21 tanggal Selasa, 29 Juni 2021

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Selasa, 29 Juni 2021.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp.3.150.607,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah)

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No. 1818 an Rosiyah

▪ Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan

Hal 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya Para Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH:84051397/3388/06/21 Tanggal Selasa, 29 Juni 2021;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.95.589.812,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah);

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Kerugian yang derita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:84051397/3388/06/21

Hal 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Selasa, 29 Juni 2021 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Selasa, 29 Juni 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.95.589.812,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:84051397/3388/06/21 Tanggal Selasa, 29 Juni 2021;
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH:84051397/3388/06/21 Tanggal Selasa, 29 Juni 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.95.589.812,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1818 an Rosiyah
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat Hal 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH:84051397/3388/06/21 Tanggal Selasa, 29 Juni 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Sertifikat Hak Milik No. 1818 an Rosiyah, terletak di Kelurahan Pematang Kandis dengan luas 492 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

6. Surat BRI Unit Bangko Kota Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.263/MKR/3388/10/2022
- Surat Peringatan II Nomor.B.295/MKR/3388/12/2022
- Surat Peringatan III Nomor.B.58/MKR/3388/02/2023

Keterangan Singkat:

Hal 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Juni 2021 a/n. Rosiyah

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Rosiyah

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.95.589.812,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah);

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga)

Hal 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rp.95.589.812,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1818 an Rosiyah, terletak di Kelurahan Pematang Kandis dengan luas 492 M²; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1818 an Rosiyah, terletak di Kelurahan Pematang Kandis dengan luas 492 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya BAYU PRAWIRA NEGARA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor: B. 1706 /KC-IV/MKR/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 110/S.Kh/PDT/VIII/2023/PN Bko. Tanggal 9 Agustus 2023, Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengganti secara patut dan sah;

Hal 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti foto copy surat-surat bermaterai cukup (P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8) yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-1 dan P-8 merupakan Foto copy dari Foto Copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terhadap perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan II dapat dikatakan sebagai wanprestasi dengan nilai kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Pokok+bunga sebesar Rp95.589.812,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjawab seluruh petitum gugatan Penggugat maka Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat serta para Tergugat telah terjadi hubungan perjanjian utang piutang?
2. Apakah atas perjanjian tersebut para Tergugat selaku debitur telah wanprestasi?

Hal 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berapa nilai tunggakan/kekurangan yang wajib di bayarkan oleh Tergugat yang terdiri dari pokok pinjaman serta bunganya?

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut yaitu bukti P-2 berupa surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 84051397/3388/06/21 Tanggal 29 Juni 2021, maka benar antara Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dimana Penggugat selaku Kreditur yang meminjamkan uang dan para Tergugat selaku Debitur yang meminjam uang dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perjanjian tersebut benar telah terjadi kredit macet/tunggakan hingga gugatan ini diajukan, sebagaimana bukti tertanda P-8 berupa payoff report printing (laporan), para Tergugat telah melakukan tunggakan dengan total pembayaran pinjaman yang meliputi angsuran pokok + bunga sebesar Rp95.589.812,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tertanda P-4 s/d P-6 berupa surat Peringatan penunggakan pembayaran yang dihubungkan dengan bukti bukti tertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang sebagaimana ketentuan pasal 2 angka 2 yang menerangkan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kredit pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sehingga para pihak wajib mentaati sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana para Tergugat tidak membayar angsuran kredit, maka para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah wanprestasi maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjaman para Tergugat

Hal 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang terdiri atas pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp95.589.812,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 selanjutnya yang meminta : Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1818 an Rosiyah, terletak di Kelurahan Pematang Kandis dengan luas 492 M² yang dijamin kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat perlu Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perjanjian, maka patut bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi yaitu untuk membayar sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp95.589.812,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah). Dan bila para Tergugat tidak bersedia memenuhinya, maka Penggugat dapat melaksanakan isi perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan agunan yang dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban, dengan ketentuan apabila hasil penjualan agunan tersebut melebihi pembayaran sisa pinjaman/kredit (Pokok + Bunga) kepada Penggugat tersebut, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke-4 yakni Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1818 an Rosiyah, terletak di Kelurahan Pematang Kandis dengan luas 492 M² berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas benda yang menjadi obyek jaminan dalam perkara ini dan segala sesuatu tentang objek tersebut tidak ada hal-hal yang mendesak sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitem diatas maka Hakim mengabulkan petitem gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka para Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karena para Tergugat merupakan satu kesatuan/suami istri yang melakukan perjanjian dengan Penggugat sehingga beralasan untuk dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sehingga beralasan petitem angka 5 dikabulkan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa dua pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat dengan total sebesar Rp95.589.812,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) kepada Penggugat. Dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1818 an Rosiyah, terletak di Kelurahan Pematang Kandis dengan luas 492 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila hasil penjualan agunan tersebut melebihi pembayaran sisa pinjaman/kredit (Pokok + Bunga) kepada Penggugat tersebut, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

Hal 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp223.000,00 (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Denihendra ST Panduko, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustaqim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustaqim, S.H.

Denihendra ST Panduko, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Panggilan.....	:	Rp98.000,00
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp223.000,00</u>

(Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bko